

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN BULLYING

1

Novianti

Abstrak

Kasus bullying terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Tulisan ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban bullying dengan menguraikan bentuk-bentuk bullying, serta perlindungan hukum berupa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum terhadap anak korban dan pelaku bullying. Bullying merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam bentuk fisik, verbal dan psikologis. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Selanjutnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penegakan hukum terhadap kasus bullying ini perlu dilakukan secara hati-hati. Dalam kasus ini, DPR RI perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.

Pendahuluan

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat

berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan telah diamanatkan



dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut bullying juga terjadi di lingkungan pendidikan. Beberapa kasus bullying di antaranya melibatkan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di *Thamrin City* dan korban AU, remaja putri berusia 14 tahun yang dikeroyok remaja putri lainnya di Pontianak (*Tagar.id*, 11 April 2019).

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut dilakukan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam Konvensi Hak Anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus di antaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya perlindungan terhadap anak, telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU SPPA.

Meskipun telah banyak peraturan yang mengatur tentang

perlindungan terhadap anak, namun kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk *bullying* masih terus terjadi. Untuk itu, tulisan ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* dengan menguraikan bentuk bentuk *bullying*, perlindungan hukum berupa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum terhadap anak korban dan pelaku *bullying*.

Bentuk-Bentuk *Bullying*

Istilah *bullying* merupakan istilah yang masih baru dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Sampai saat ini belum ada padanan kata yang tepat untuk kata *bullying* dalam bahasa Indonesia. Menurut Ketua Yayasan Sejiwa, Diena Haryana (2008) yang dikutip Muhammad (2009), secara sederhana *bullying* diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bentuk *bullying* terbagi tiga, pertama: bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. Kedua, bersifat verbal seperti: memaki, menggossip, mengejek. Ketiga bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi.

Sedangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Fitria: 2015) mendefenisikan *bullying* sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma,

depresi dan tidak berdaya. Menurut Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak, kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UU Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak.

Pelindungan Hukum

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan. Selanjutnya anak sebagai korban menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA, merupakan “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Sedangkan Anak sebagai pelaku adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

Terkait usia minimum seorang anak yang dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, Adenwalla (2006) dalam tulisannya yang berjudul *Child Protection and Juvenile Justice System:*

for Juvenile in Conflict with Law berpendapat bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 18 tahun ke bawah harus memperoleh perlindungan dalam peraturan mengenai peradilan anak. Apapun alasannya, standar maksimal seorang anak dapat dipidana harus ditingkatkan dan sangat penting apabila standar tersebut mendekati batasan usia yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yaitu 18 tahun.

Pelindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae* menurut Rochaeti (2008), negara memberikan perhatian dan pelindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.

Terkait dengan pelindungan terhadap anak korban *bullying*, UU Perlindungan Anak yakni Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan pelindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat pelindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis,

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum.

Terkait dengan pelaku kekerasan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila melakukan kekerasan dalam segala bentuk apapun kepada orang lain. Adapun kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian terhadap anak pelaku *bullying* dapat dikenakan Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat (1a) tersebut apabila melakukan *bullying*. Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan Anak, tindakan *bullying* merupakan tindak pidana. Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

UU Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana (tindakan *bullying*) dan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku) menurut Pasal 1 angka 2 UU SPPA termasuk ke dalam anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 59A UU Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan

psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain itu Pasal 64 UU Perlindungan Anak juga menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui: perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam

UU SPPA merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sarana hukum pidana melalui sistem peradilan pidana termasuk peradilan pidana anak yang dapat juga disebut sebagai sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus bullying dapat juga dilakukan melalui upaya diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA bahwa diversifikasi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversifikasi ini berlandaskan pada hukum restoratif. Anak sebagai korban, fokus utama pendekatan restoratif terletak pada pemulihan dan kompensasi kerugian (Tirto.id, 12 April 2019). Dalam proses mediasi, korban dan pelaku harus didampingi orangtua atau wali, pembimbing kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial profesional. Namun, penerapan atau pelaksanaan proses diversifikasi tidak dapat terhadap semua anak yang melakukan atau semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penyidik dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana dan umur anak.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak, selain upaya penegakan hukum peran DPR sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif

terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak. Dalam bidang pengawasan dan anggaran, peran DPR sangat diperlukan dalam melihat sejauh mana kebijakan pemerintah dalam politik anggaran bagi kesejahteraan anak-anak khususnya terhadap beberapa program pemerintah dalam mengatasi persoalan anak serta koordinasi antar-kementerian lembaga terkait dengan perlindungan anak.

Penutup

Bullying merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam bentuk fisik, verbal dan psikologis, karena itu bullying merupakan tindak pidana dan anak korban mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. UU Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus *bullying* dilakukan berdasarkan UU SPPA dan upaya diversifikasi dapat menjadi solusi penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak harus dapat dilaksanakan secara lebih bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan anak di kemudian hari. DPR RI mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak.

Referensi

- Adenwalla, Ms. Maharukh. (2006). *Child Protection and Juvenile Justice System: for Juvenile in Conflict with Law*. Mumbai: CHILDLINE India Foundation.
- “Agar Tak Ada Lagi Kasus Audrey Sosiolog Tanamkan Nilai Anti Kekerasan”, <https://www.suara.com/health/2019/04/16/080500/agar-tak-ada-lagi-kasus-audrey-sosiolog-tanamkan-nilai-anti-kekerasan>, diakses 12 April 2019.
- Chakrawati, Fitria. (2015). *Bullying Siapa Takut?*. Solo: Tiga Serangkai.
- “Jerat Hukum Pelaku Bullying Terhadap Anak”, 4 Juli 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t550264153eb3a/jerat-hukum-pelaku-ibullying-i-terhadap-anak>, diakses 12 April 2019.
- “Kasus Bullying AY Layakkah Pelaku Dihukum Seperti Kriminal Dewasa”, 12 April 2019, <https://tirto.id/kasus-bullying-ay-layakkah-pelaku-dihukum-seperti-kriminal-dewasa-dIUo>, diakses 7 April 2019.
- Muhammad. (2009). “Aspek Pelindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3 September.
- Rochaeti, Nur. (2008). “Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia”. *MMH* Jilid 37 No. 4, hal. 239.
- “Perundungan Audrey, Ini 10 Kasus Serupa Jadi Buah Bibir”, 11 April 2019, <https://www.tagar.id/perundungan-audrey-ini-10-kasus-serupa-jadi-buah-bibir>, diakses 25 April 2019.



Novianti
novianti2@dpr.go.id

Novianti, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, pada tahun 1990, dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Tarumanegara pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Hukum Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Konvensi Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan” (2015), “Politik Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Terorisme” (2016), dan “Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulation Under The PCT” (2017).”

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.